



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Alarizi Bin Ismail Saleh
2. Tempat lahir : Bayu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Tuha Gampong Meunasah Beunot
Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yudi Alarizi Bin Ismail Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menggunakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang rokok merk luffman yang didalamnya berisikan sisa ganja.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH** bersama Saksi **FATHURRAHMAN Bin ABDULLAH** (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi **RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN** (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11. 00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Cot Plieng Gampong Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib pergi ke sebuah rumah yang sering Terdakwa jadikan tempat tongkrongan bersama beberapa teman Terdakwa yang terletak di Dusun Cot Plieng Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan RIAN AKBAR BIN ARADEN YASIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN berkata Yudi Kamu Belikan Ganja Dulu 1 (Satu) /Am Untuk Kita Hisap Disin dijawab Terdakwa Boleh, Tapi Ga Punya Uang kemudian RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN berkata Sama Ada Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab Ga Cukup Kalo Ganjanya Kita Beli Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Untuk Kita Pake Bertiga• kemudian FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH berkata Yaudah, Ini Ada Tambahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Lagi• lalu Tedakwa menjawab Ini Baru Cukup kemudian RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN berkata Ya Sudah Kamu Belikan Teros Sekarang, Rian Dan Fathur Tunggu Disini Saja lalu Terdakwa langsung bergegas berjalan kaki untuk mencari ganja tersebut sedangkan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH dan RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN menunggu. Selanjutnya sekira pukul 13.50 setibanya di rumah nenek RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN, Terdakwa langsung memberikan 1 ranting ganja kering dan paper yang disimpan di dalam saku celananya, lalu FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH bersama Terdakwa dan RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN membersihkan ganja untuk di masukkan ke dalam rokok merk luffman dan langsung mempergunakan ganja tersebut secara bersama sama di teras rumah.
- Bahwa sekira pukul 14.15 Wib. Saksi A. JUMADI HARAHAP, SIP, Saksi HALIM MUAMMAR bersama Saksi ODIE RIZKI UTAMI serta beberapa anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa beberapa orang laki-laki sedang mempergunakan narkotika yang di duga jenis ganja di Dusun Cot Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara lalu Saksi A.JUMADI HARAHAP, SIP, Saksi HALIM MUAMMAR bersama Saksi ODIE RIZKI UTAMI mendatangi TKP dan melakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa bersama RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok merk Luffman yang di dalamnya berisikan sisa ganja milik FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH, 1 (satu) batang rokok merk Luffman yang di dalamnya berisikan sisa ganja milik RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN, dan 1 (satu) batang rokok merk Luffman yang di dalamnya berisikan sisa ganja milik Terdakwa di atas lantai teras rumah, yang sempat Terdakwa bersama RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH buang. Lalu Saksi A.JUMADI HARAHAP, SIP menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut lalu Terdakwa bersama RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik mereka, Ganja tersebut Terdakwa beli dari WAK YONG (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Lhokseumawe nomor : 402/Sp.600132/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal Hasil Penimbangan barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja An. Terdakwa YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 13099/NNF/2018 tanggal 02 Nopember 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Terdakwa YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH bersama Saksi FATHURRAHMAN Bin ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11 00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Cot Plieng Gampong

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanamanperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke sebuah rumah yang sering Terdakwa jadikan tempat tongkrongan bersama beberapa teman Terdakwa yang terletak di Dusun Cot Plieng Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan RIAN AKBAR BIN ARADEN YASIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN berkata Yudi Kamu Belikan Ganja Dulu 1 (Satu) /Am Untuk Kita Hisap Disini• dijawab Terdakwa Boleh, Tapi saya Ga Punya Uang Ni• kemudian RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN berkata Sama Ada Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Ni• kemudian Terdakwa menjawab Ga Cukup Kalo Ganjanya Kita Beli Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) Untuk Kita Pake Bertiga• kemudian FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH berkata Yaudah, Ini Ada Tambahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Lagi• lalu Tedakwa menjawab Ini Baru Cukup• kemudian RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN berkata Ya Sudah Kamu Belikan Teros Sekarang, Dan Fathur Tunggu Disini Saja lalu Terdakwa langsung bergegas berjalan kaki untuk mencari ganja tersebut sedangkan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH dan RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN menunggu.
- Selanjutnya sekira pukul 13.50 setibanya dirumah nenek RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN, Terdawka langsung memberikan 1 ranting ganja kering dan paper yang disimpan di dalam saku celananya, lalu FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH bersama Terdakwa dan RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN membersihkan ganja untuk di masukkan ke dalam rokok merk luffman dan langsung mempergunakan ganja tersebut secara bersama sama di teras rumah.
- Bahwa sekira pukul 14.15 Wib. Saksi A. JUMADI HARAHAP, SIP, Saksi HALIM MUAMMAR bersama Saksi ODIE RIZKI UTAMI serta beberapa anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa beberapa orang laki-laki sedang mempergunakan narkotika yang di duga jenis ganja di Dusun Cot

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara lalu Saksi A.JUMADI HARAHAHAP, SIP, Saksi HALIM MUAMMAR bersama Saksi ODIE RIZKI UTAMI mendatangi TKP dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok merk Luffman yang di dalamnya berisikan sisa ganja milik FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH, 1 (satu) batang rokok merk Luffman yang di dalamnya berisikan sisa ganja milik RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN, dan 1 (satu) batang rokok merk Luffman yang di dalamnya berisikan sisa ganja milik Terdakwa di atas lantai teras rumah, yang sempat Terdakwa bersama RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH buang. Lalu Saksi A.JUMADI HARAHAHAP, SIP menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut lalu Terdakwa bersama RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik mereka, Ganja tersebut Terdakwa beli dari WAK YONG (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Lhokseumawe nomor : 402/Sp.600132/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal Hasil Penimbangan barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja An. Terdakwa YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 13099/NNF/2018 tanggal 02 Nopember 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Terdakwa YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 13.⁵⁰ WIB atau setidaknya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Cot Plieng Gampong Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke sebuah rumah yang sering Terdakwa jadikan tempat tongkrongan bersama beberapa teman Terdakwa yang terletak di Dusun Cot Plieng Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan RIAN AKBAR BIN ARADEN YASIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN berkata Yudi Kamu Belikan Ganja Dulu 1 (Satu) /Am Untuk Kita Hisap Disini• dijawab Terdakwa Boleh, Tapi Ga Punya Uang Ni• kemudian RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN berkata Sama Saya Ada Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Ni• kemudian Terdakwa menjawab Ga Cukup Kalo Ganjanya Kita Beli Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Untuk Kita Pake Bertiga• kemudian FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH berkata Yaudah, Ini Ada Tambahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Lagi• lalu Tedakwa menjawab Ini Baru Cukup• kemudian RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN berkata Ya Sudah Kamu Belikan Teros Sekarang, Rian Dan Fathur Tunggu Disini Saja lalu Terdakwa langsung bergegas berjalan kaki untuk mencari ganja tersebut sedangkan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH dan RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN menunggu.
- Selanjutnya sekira pukul 13.50 setibanya dirumah nenek RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN, Terdakwa langsung memberikan 1 ranting ganja kering dan paper yang disimpan di dalam saku celananya, lalu FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH bersama Terdakwa dan RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN membersihkan ganja untuk di masukkan ke dalam rokok merk luffman dan langsung mempergunakan ganja tersebut secara bersama sama di teras rumah. Bahwa sekira pukul 14.15 Wib. Saksi A. JUMADI HARAHAH, SIP, Saksi HALIM MUAMMAR bersama Saksi ODIE RIZKI UTAMI serta beberapa anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa beberapa orang laki-laki sedang mempergunakan narkotika yang di duga jenis ganja di Dusun Cot Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara lalu Saksi A.JUMADI HARAHAH, SIP, Saksi HALIM

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUAMMAR bersama Saksi ODIE RIZKI UTAMI mendatangi TKP dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok merk Luffman yang di dalamnya berisikan sisa ganja milik FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH, 1 (satu) batang rokok merk Luffman yang di dalamnya berisikan sisa ganja milik RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN, dan 1 (satu) batang rokok merk Luffman yang di dalamnya berisikan sisa ganja milik Terdakwa di atas lantai teras rumah, yang sempat Terdakwa bersama RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH buang. Lalu Saksi A.JUMADI HARAHAP, SIP menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut lalu Terdakwa bersama RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik mereka, Ganja tersebut Terdakwa beli dari WAK YONG &€œ(DPO), selanjutnya Terdakwa bersama RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN dan FATHURRAHMAN BIN ABDULLAH bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Lhokseumawe nomor : 402/Sp.600132/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal Hasil Penimbangan barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja An. Terdakwa YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 13099/NNF/2018 tanggal 02 Nopember 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Terdakwa YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lhokseumawe Nomor: R/225/X/2018/Urkes tanggal 15 Oktober 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH terdapat unsur GANJA TETRAHYDROCANNABINOL Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Jumadi Harahap, SIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Halim Muamar dan rekannya lainnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.¹⁵ Wib tepatnya di sebuah rumah pada Dusun Cot Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat di sebuah rumah pada Dusun Cot Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sering dilakukan untuk pesta narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang sedang mempergunakan Narkoba jenis ganja bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa An. Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh (terdakwa dalam berkas terpisah) dan An. Rian Akbar Bin Araden Yasin (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan penggerebekan Terdakwa sempat membuang Narkoba Jenis ganja yang telah dicampur dengan rokok merk Luffman dilantai teras rumah;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan saksi Halim Muamar menanyakan perihal kepemilikan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu Narkoba Jenis ganja yang telah dicampur dengan rokok merk Luffman kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang sempat terdakwa hisap dan diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi merangkan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Halim Muamar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang atau sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menghisap narkoba jenis ganja tersebut.
- Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Halim Muamar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi A. Jumadi Harahap, SIP dan rekannya lainnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.¹⁵ Wib tepatnya di sebuah rumah pada Dusun Cot Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat di sebuah rumah pada Dusun Cot Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sering dilakukan untuk pesta narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penggebrekan terhadap Terdakwa yang sedang mempergunakan Narkoba jenis ganja bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa An. Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh (terdakwa dalam berkas terpisah) dan An. Rian Akbar Bin Araden Yasin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan penggebrekan Terdakwa sempat membuang Narkoba Jenis ganja yang telah dicampur dengan rokok merk Luffman dilantai teras rumah;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi A. Jumadi Harahap, SIP menanyakan perihal kepemilikan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu Narkoba Jenis ganja yang telah dicampur dengan rokok merk Luffman kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang sempat terdakwa hisap dan diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi merangkan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi A. Jumadi Harahap, SIP saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang atau sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menghisap narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa Saksi bersama saksi A. Jumadi Harahap, SIP selanjutnya membawa terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok Luffman yang bercampur dengan Narkoba jenis ganja ke Mapolres Lhokseumawe untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.¹⁵ Wib tepatnya di sebuah rumah pada Dusun Cot Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi menyuruh Saksi Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian karna tidak cukup untuk bertiga selanjutnya Terdakwa menambahkan lagi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya Saksi Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh pergi untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut pada Sdr. Wak Yong (DPO) kemudian tidak berapa lama saksi Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh kembali dengan membawa narkotika jenis ganja yang disimpan didalam saku celana Saksi Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh bagian depan;
- Bahwa saksi menjelaskan kemudian saksi bersama Terdakwa dan Saksi Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut secara bersama-sama dengan cara mencampurkannya dengan rokok merk Luffman;
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 14.¹⁵ Wib tiba-tiba datang anggota polisi dari Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Terdakwa dan saksi Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh saat itu Saksi juga melihat terdakwa dan Saksi Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh sempat membuang rokok luffman yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang saksi hisap ke teras rumah;
- Bahwa saksi menerangkan saat ditanyakan oleh pihak kepolisian perihal barang bukti berupa rokok Luffman yang berisikan narkotika jenis Ganja tersebut kepada saksi bersama Terdakwa dan Saksi Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh kami mengakui barang bukti tersebut merupakan kepimilikan kami yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Wak Yong (DPO) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saat ditanyakan oleh pihak kepolisian perihal izin menggunakan dan membeli Narkotika jenis Ganja saksi bersama Terdakwa dan Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh tidak dapat memperlihatkan/ atau tidak memiliki izin dalam hal menghisap dan membeli Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan Saksi Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh beserta barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



batang rokok Luffman yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja ke Mapolres Lhokseumawe untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi Fathurrahman Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.¹⁵ Wib tepatnya di sebuah rumah pada Dusun Cot Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara telah ditangkap bersama Terdakwa dan saksi YUDIALFARIZI Bin ISMAIL SALEH oleh Saksi A. JUMADI HARAHAHAP, SIP dan Saksi HALIM MUAMAR dan rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Lhokseumawe saat sedang menggunakan narkotika jenis Ganja yang di campur dengan Rokok Luffman;
- Bahwa saksi setelah ditangkap oleh Saksi A. JUMADI HARAHAHAP, SIP dan Saksi HALIM MUAMAR dan rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penggeledahan terhadap saksi bersama Terdakwa dan saksi YUDIALFARIZI Bin ISMAIL ditemukan rokok Luffman yang telah dicampur dengan Narkotika Jenis Ganja didalamnya;
- Bahwa saksi menerangkan Narkotika jenis Ganja tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Sdr. WAK YONG sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibeli oleh Saksi YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH dan uang tersebut diperoleh dari hasil patungan antara Saksi dan terdakwa sedangkan saksi YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH bertugas untuk membeli narkotika jenis ganja dan paper;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut saksi penggunaan dengan cara mencampurkannya dengan rokok luffman dan saat itu terdakwa mempergunakan narkotika Jenis Ganja tersebut bersama terdakwa dan Saksi YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH
- Bahwa saksi mengetahui menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dilarang oleh pemerintah dan menyalahi peraturan peraturan perundang-undangan;
- Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa **Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin Dan Saksi Fathurrahman Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.¹⁵ Wib tepatnya di sebuah rumah pada Dusun Cot Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa disuruh oleh Saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin untuk membeli nakotika jenis ganja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian karna tidak cukup untuk bertiga selanjutnya saksi fathurrahman bin abdullah menambahkan lagi sebesar rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut pada sdr. Wak Yong (DPO) sebesar Rp. 10.000,- kemudian setelah membeli narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pergi ke pasar untuk membeli paper (alat untuk membungkus ganja dengan rokok) kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah tempat terdakwa dan saksi fathurrahman bin abdullah menunggu saksi dan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kemudian terdakwa bersama saksi rian akbar bin araden yasin dan saksi Fathurrahman Bin Abdullah menghisap narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama dengan cara mencampurkannya dengan rokok merk luffman;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekira pukul 14.¹⁵ wib tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi rian akbar bin araden yasin dan saksi fathurrahman bin abdullah saat itu terdakwa bersama saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin dan saksi Fathurrahman Bin Abdullah sempat membuang rokok luffman yang berisikan narkotika jenis ganja yang saksi hisap ke teras rumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ditanyakan oleh pihak kepolisian perihal barang bukti berupa rokok luffman yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa bersama saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin dan saksi Fathurrahman Bin Abdullah saat itu kami mengakui barang bukti tersebut merupakan kepimilikan kami yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Wak Yong (DPO) sebesar rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat ditanyakan oleh pihak kepolisian perihal izin menggunakan dan membeli narkoba jenis ganja terdakwa bersama saksi rian akbar bin araden yasin dan saksi fathurrahman bin abdullah tidak dapat memperlihatkan/ atau tidak memiliki izin dalam hal menghisap dan membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa bersama saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin dan saksi Fathurrahman Bin Abdullah beserta barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok luffman yang bercampur dengan narkoba jenis ganja ke Mapolres Lhokseumawe untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) batang rokok merk luffman yang didalamnya berisikan sisa ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar terdakwa ditangkap bersama Saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin Dan Saksi Fathurrahman Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.¹⁵ Wib tepatnya di sebuah rumah pada Dusun Cot Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Benar awalnya terdakwa disuruh oleh saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin untuk membeli nakotika jenis ganja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian karna tidak cukup untuk bertiga selanjutnya saksi Fathurrahman Bin Adullah menambahkan lagi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut pada sdr. Wak Yong (DPO) sebesar Rp. 10.000,- kemudian setelah membeli narkoba jenis ganja tersebut terdakwa pergi ke pasar untuk membeli paper (alat untuk membungkus ganja dengan rokok) kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah tempat terdakwa dan saksi fathurrahman bin abdullah menunggu saksi dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan;
- Bahwa Benar terdakwa menjelaskan kemudian terdakwa bersama saksi Rian Akbar Bin Araden yasin dan saksi Fathurrahman Bin Abdullah menghisap narkoba jenis ganja tersebut secara bersama-sama dengan cara mencampurkannya dengan rokok merk luffman;
- Bahwa Benar terdakwa sekira pukul 14.¹⁵ wib tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin dan saksi Fathurrahman Bin Abdullah saat itu terdakwa bersama saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin dan saksi Fathurrahman Bin Abdullah sempat membuang rokok luffman yang berisikan narkoba jenis ganja yang saksi hisap ke teras rumah;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat ditanyakan oleh pihak kepolisian perihal barang bukti berupa rokok luffman yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa bersama saksi Rian Akbar Bin Araden yasin dan saksi Fathurrahman Bin Abdullah saat itu kami mengakui barang bukti tersebut merupakan kepimilikan kami yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Wak Yong (DPO) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Benar terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan dan membeli narkoba jenis ganja terdakwa bersama saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin dan saksi Fathurrahman Bin Abdullah tidak dapat memperlihatkan/ atau tidak memiliki izin dalam hal menghisap dan membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Benar selanjutnya terdakwa bersama saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin dan saksi Fathurrahman Bin Abdullah beserta barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok luffman yang bercampur dengan narkoba jenis ganja ke Mapolres Lhokseumawe untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal **127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **1. Unsur Setiap Orang.**
- **2. Unsur Menggunakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta Bahwa benar dalam membahas unsur "**Setiap orang**" adalah **Orang Perseorangan**" dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara organisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dalam perkara ini subjeknya adalah mereka terdakwa **YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH** yang merupakan orang sehingga haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang (Manselijke *Handeling*) yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekenings Vat Baarheid).

Bahwa benar pada awal persidangan, identitas terdakwa telah ditanyakan dengan teliti dan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa benar dalam persidangan ini, telah kami hadapkan terdakwa **YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH** yang di dalam setiap persidangan selalu tampak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selalu menyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan yang didalam literatur hukum pidana terdakwa adalah sebagai orang atau manusia yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya pernyataan dari terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terhadap terdakwa.

Bahwa benar terdakwa **YUDI ALFARIZI bin ISMAIL SALEH** selama berada dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu terdakwa **YUDI ALFARIZI bin ISMAIL SALEH** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

*Dengan demikian unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu bahwa terdakwa **Yudi Alfarizi Bin Ismail Saleh** dengan sengaja Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri.

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin Dan Saksi Fathurrahman Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.¹⁵ Wib tepatnya di sebuah rumah pada Dusun Cot Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa disuruh oleh Saksi Rian Akbar Bin Araden Yasin untuk membeli nakotika jenis ganja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian karna tidak cukup untuk bertiga selanjutnya saksi fathurrahman bin abdullah menambahkan lagi sebesar rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut pada sdr. Wak Yong (DPO) sebesar Rp. 10.000,- kemudian setelah membeli narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pergi ke pasar untuk membeli paper (alat untuk membungkus ganja dengan rokok) kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah tempat terdakwa dan saksi fathurrahman bin abdullah menunggu saksi dan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan;

Keterangan Saksi A. JUMADI HARAHAAP, SIP dan Saksi HALIM MUAMAR menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi HALIM MUAMAR dan rekannya lainnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.¹⁵ Wib tepatnya di sebuah rumah pada Dusun Cot Plieng Gampong Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar saksi melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa yang sedang mempergunakan Narkotika jenis ganja bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa An. YUDI ALFARIZI Bin ISMAIL SALEH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan An. RIAN AKBAR Bin ARADEN YASIN (terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan saat dilakukan penggrebekan Terdakwa sempat membuang Narkotika Jenis ganja yang telah dicampur dengan rokok merk Luffman dilantai teras rumah;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan saksi HALIM MUAMAR menanyakan perihal kepemilikan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu Narkotika Jenis ganja yang telah dicampur dengan rokok merk Luffman kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang sempat terdakwa hisap dan diperoleh dengan cara membeli;

Dengan demikian unsur ini “**Menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang rokok merk luffman yang didalamnya berisikan sisa ganja. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak ada mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Alarizi Bin Ismail Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) batang rokok merk luffman yang didalamnya berisikan sisa ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kami, Arnaini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. Maimunsyah,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)